



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Raya Panglegur KM. 3 Pamekasan 69371 Telp/Fax. (0324) 3516116
Website : dpmpmsp-pamekasan.com. E-Mail : informasi@dpmpmsp-pamekasan.com
Pengaduan : pengaduan@dpmpmsp-pamekasan.com Telp/WA/SMS : 081933094554

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : TK/420/0028/432.316/XII/2020

Nama Lembaga : **TK KARTIKA BARTIM**
Alamat Lembaga : Jl. Veteran Gg. VIII, Kel. Barurambat Timur
N P S N : 60726034
Program Pendidikan : Formal
- Nama Yayasan : YAYASAN KARTIKA
- Alamat : Jl. Veteran Gg. VIII, Kel. Barurambat Timur
Nama Kepala Sekolah : EMMI HADIYATI, S.Pd
Dasar Pemberian Izin : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan
Nomor : **421.9/2682/432.301/2020**
Tanggal : 6 November 2020

Dasar Pemberian Izin :
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 137 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Jangka Waktu Izin : **6 November 2023**
Berlakunya Izin : Sebelum jangka waktu Izin berakhir **WAJIB** didaftarkan kembali.
Izin diberikan dengan ketentuan :
a. Penyelenggara Sekolah, harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
b. Izin ini dicabut kembali apabila terjadi hal-hal dimaksud dalam pasal 23 ayat (2), (3) dan (4) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25/2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan

Dikeluarkan di : PAMEKASAN
Pada Tanggal : 17 Desember 2020



Des Agus Mulyadi, N.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610829 198603 1 00